

Tangerang, 9 Agustus 2022 / Tangerang, 9 August 2022

No. : CSS.075-2022  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material  
Subject : Report on Information or Material Facts

Kepada Yth./To:

**Bpk. Inarno Djajadi**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Chief Executive of the Capital Market Supervisor**

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") / Financial Services Authority ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Dengan hormat / Dear Sirs,

Merujuk kepada

- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42**");
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"); dan
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Referring to:

- OJK Regulation No. 42/POJK04/2020 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42**");
- OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK31**"); and
- Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00015/BEI/01-2021 dated 29 January 2021 concerning Amendment to Regulation No. I-E regarding Obligation to Submission Information.

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1).c dan (2) POJK 42 sebagai berikut:

*With this letter and on behalf of the company, we are submitting Information Disclosure on Affiliated Transactions in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (1).c and (2) POJK 42 as follows:*

Emiten atau Perusahaan Publik / Public : **PT Multipolar Tbk**  
Company

Bidang Usaha / Business Activity : Perseroan merupakan Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/real estate, menyewakan ruang-ruang dalam bangunan, dan investasi

*The Company is a Holding Company that carries out its business activities through its Subsidiaries, including in the fields of telecommunications services, the informatics industry, general trading including import, export, interinsulair, local and retail (retail) trade, property/real estate development and management services, leasing space in the building, and investment.*

Telepon / Phone Number : 021 – 546 8888  
 Faksimili / Facsimile : 021 – 547 5147  
 Alamat surat elektronik / E-mail address : ir@mpc.com

1.	Tanggal Kejadian / Date of Event	5 Agustus 2022 / 5 August 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / Type of Information or Material Facts	<p>Pelepasan saham anak-anak perusahaan milik Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada PT Multipolar Technology Tbk (“MLPT”) dan anak perusahaannya.</p> <p><i>The disposal of shares at the Company’s subsidiaries, either directly or indirectly, to PT Multipolar Technology Tbk (“MLPT”) and its subsidiary.</i></p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / Description on the Information or Material Facts	<p>Pada tanggal 5 Agustus 2022, telah ditandatangani 4 (empat) Akta Jual Beli Saham yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Terlampir adalah Daftar dan Uraian Akta Jual Beli Saham.</p> <p><i>On 5 August, 2022, 4 (four) Deed of Sale and Purchase of Shares Agreement have been signed before Notary Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, domiciled in Kabupaten Tangerang. Attached is the list and description of the Deed of Sale and Purchase of Shares Agreement.</i></p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / Impact of the event, information or material facts to the operational activities, legal, financial condition or sustainability of the Company	<p>Kejadian, informasi dan fakta material tersebut di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p><i>The abovementioned events, information and material facts do not have negative impact to the operational activities, legal, financial condition or sustainability of the Company.</i></p>
5.	Keterangan lain-lain / Other information	<p>Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).c dan (2) POJK 42 sehingga Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham.</p> <p>Total nilai transaksi tidak memenuhi batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”), maka transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17.</p> <p><i>This transaction is an affiliated transaction as referred to in Article 6 paragraph (1).c and paragraph (2) of POJK 42 so that the Company is required to submit information disclosure no later than the end of the second working day after the signing of the Deed of Sale and Purchase of Shares.</i></p> <p><i>The total transaction value does not meet the material transaction value limit as regulated in Article 3 of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK 17”), as such this transaction is not a material transaction as referred to in POJK 17.</i></p>

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Thus we submit this report. Thank you for your attention.*

Hormat kami,  
*Sincerely yours,*  
**PT Multipolar Tbk**



**Natalie Lie**  
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

*Tembusan/Copy to:*

- *Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK/ Vice Commissioner of Capital Market II Supervisor, OJK;*
- *Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK/ Director of Appraisal of Company in Service Sector, OJK;*
- *Direksi/ Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"); dan/and*
- *Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II BEI/ Chief of Division Appraisal of Company Group II BEI.*

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR DAN URAIAN AKTA JUAL BELI SAHAM**

No.	Dokumen Rencana Transaksi	Keterangan
<b>I. Penjualan Saham PT Digital Data Venture ("DDV").</b>		
1	Akta Jual Beli Saham DDV Nomor 24, tertanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Ny. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang	1 Para Pihak: a). Penjual : PT Prima Ecommerce Global ("PEG"), anak perusahaan Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 100%. b). Pembeli : MLPT 2 Obyek: saham milik PEG di DDV sebanyak 13.049.999 (tiga belas juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau mewakili 99,99999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor DDV. 3 Nilai Transaksi: Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
2	Akta Jual Beli Saham DDV Nomor 25, tertanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Ny. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang	1 Para Pihak: a). Penjual : SCS b). Pembeli : PT Visionet Data Internasional ("VDI"), anak perusahaan MLPT yang dimiliki secara langsung sebesar 99,95%. 2 Obyek: saham milik SCS di DDV sebanyak 1 (satu) saham yang seluruhnya mewakili 0,00001% (nol koma nol nol nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor DDV. 3 Nilai Transaksi: Rp1.000,- (seribu Rupiah).
<b>II. Penjualan Saham PT Teknologi Pamadya Analitika ("TPA").</b>		
3	Akta Jual Beli Saham TPA Nomor 27, tertanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Ny. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang	1 Para Pihak: a). Penjual : PT Medika Ekosis Digital ("MED"), anak perusahaan Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 100%. b). Pembeli : MLPT. 2 Obyek : saham milik MED di TPA sebanyak 5.990 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham yang seluruhnya mewakili 99,83% (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor TPA. 3 Nilai Transaksi: Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah).
4	Akta Jual Beli Saham TPA Nomor 28, tertanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Ny. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang	1 Para Pihak : a). Penjual : SCS. b). Pembeli : VDI. 2 Obyek : saham milik SCS di TPA sebanyak 10 (sepuluh) saham yang seluruhnya mewakili 0,17% (nol koma satu tujuh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor 3 Nilai Transaksi: Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)